



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh:

BRI Kc Purbalingga, tempat kedudukan Jl. Jend. Sudirman No.214a, Bancar, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53316, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutri Wuryantini, Prayogi, Tony Widhi Widyastuti, kesemuanya Pegawai pada BRI Kantor Cabang Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Priyanto, bertempat tinggal di Sumilir Rt 05 Rw 02 Kec Kemangkon Kab Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Kisno, bertempat tinggal di Sumilir Rt 05 Rw 02 Kec Kemangkon Kab Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**

Suyati, bertempat tinggal di Sumilir Rt 05 Rw 02 Kec Kemangkon Kab Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar surat gugatan sederhana Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun pihak Kuasa Penggugat dengan suratnya menyatakan mencabut gugatan dalam perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku tentang pencabutan terhadap suatu gugatan sederhana yang belum dijawab oleh pihak Tergugat tidak perlu memperoleh persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan gugatan sederhana yang dilakukan oleh Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana telah dicabut, maka gugatan harus dicoret dari buku register;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung telah timbul biaya-biaya yang diperlukan untuk itu yang besarnya sebagaimana dirinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditetapkan bersama amar penetapan ini, maka sesuai dengan hukum yang berlaku maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Pbg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari buku Register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Hayadi, S.H,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purbalingga yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Siswoyo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihari oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Siswoyo, S.H.

Hayadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran/PNBP	: Rp110.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- Panggilan :	: Rp 42.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Pemberitahuan	: Rp. 42.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)